

Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Likuidasi PT Tunas Jaya Tamamas Berdasarkan Putusan Pengadilan dan Implementasinya terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum

Juridical Analysis of the Cancellation of Liquidation of PT Tunas Jaya Tamamas Based on Court Decisions and Its Implementation on the Legal Entity Administration System

Rizki Tri Handayani^a, Maddenleo T Siagian^{b*}

^{a,b} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*Penulis korespondensi: dosen02823@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pembatalan pembubaran Perseroan Terbatas yang telah memasuki tahap likuidasi menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembatalan pembubaran PT Tunas Jaya Tamamas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br t serta akibat hukumnya terhadap status badan hukum perseroan dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung penelitian empiris sebagai pelengkap. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan pembubaran didasarkan pada tidak dilaksanakannya kewajiban likuidator sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Putusan pengadilan tidak secara otomatis mengubah status perseroan dalam SABH, tetapi menjadi dasar pelaksanaan RUPS untuk mengaktifkan kembali perseroan. Selanjutnya, pemegang saham mengajukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat kepada AHU. Setelah pemeriksaan administratif, AHU membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan menghapus data pembubaran dari SABH sehingga perseroan kembali tercatat aktif. Penelitian menemukan kekosongan norma mengenai mekanisme pemulihan status badan hukum setelah pembubaran dicatat dalam SABH.

Kata Kunci: Pembatalan Pembubaran Perseroan, Likuidasi, Perseroan Terbatas, Putusan Pengadilan, SABH.

ABSTRACT

The cancellation of the dissolution of a Limited Liability Company that has entered the liquidation stage raises a legal issue because it is not explicitly regulated under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the cancellation process of PT Tunas Jaya Tamamas based on the Decision of the West Jakarta District Court Number 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br t and its legal consequences for the company's legal status and the Legal Entity Administration System (SABH). This study employs normative legal research using statutory and case approaches, supported by empirical research. Legal materials were analyzed qualitatively based on legislation, legal doctrine, literature, and court decisions. The results show that the cancellation of the dissolution was based on the liquidator's failure to fulfill obligations under Articles 149 and 152 of Law Number 40 of 2007, which was considered an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The court decision did not automatically change the company's status in SABH but provided the legal basis for holding a General Meeting of Shareholders to reactivate the company. Subsequently, the shareholders submitted the final and binding court decision and the Deed of Statement of Meeting Resolutions to AHU. Following administrative verification, AHU cancelled the Receipt of Notification of Company Dissolution and removed the dissolution data from SABH, restoring the company's active status. The study identifies a regulatory gap concerning the mechanism for restoring legal entity status after dissolution has been recorded in SABH.

Keywords: Cancellation Of Company Dissolution, Liquidation, Limited Liability Company, Court Decision, Legal Entity Administration System (SABH).

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 22 Agustus 2026 | Diterima: 27 September 2026 | Diterbitkan: 20 Oktober 2026

Format Sitasi:

Handayani, R. T., & Siagian, M. T. (2026). Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Likuidasi PT Tunas Jaya Tamamas Berdasarkan Putusan Pengadilan dan Implementasinya terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 297–308. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.684>

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi dan investasi. Karakteristik badan hukum memberikan pemisahan antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pemegang saham serta memungkinkan perseroan menjalankan hubungan hukum secara mandiri dengan pihak ketiga. Dalam perkembangannya, tata kelola perseroan tidak hanya berkaitan dengan pendirian dan kegiatan usaha, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai perubahan data perseroan, pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum. Dengan demikian, setiap tahapan dalam siklus kehidupan perseroan membutuhkan kepastian mengenai status hukum dan administrasi agar kepentingan pemegang saham, kreditor, pekerja, investor, dan pihak ketiga tetap terlindungi. Kajian mengenai pembubaran perseroan di Indonesia juga menunjukkan bahwa pembubaran bukan sekadar penghentian kegiatan usaha, melainkan proses hukum yang memiliki konsekuensi terhadap likuidasi, penyelesaian kewajiban, dan perlindungan berbagai pemangku kepentingan (Harmuzan, Muhlizar, Kalingga, 2024).

Dalam hukum perseroan Indonesia, pembubaran tidak serta-merta identik dengan berakhirnya status badan hukum. Pembubaran diikuti oleh proses likuidasi yang bertujuan melakukan pemberesan terhadap kekayaan dan kewajiban perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menempatkan likuidator sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penting dalam proses tersebut. Pasal 149 UUPT mengatur kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan, termasuk pencatatan dan pengumpulan kekayaan, pembayaran kepada kreditor, serta pembagian sisa kekayaan kepada pemegang saham. Sementara itu, Pasal 142 ayat (6) UUPT menetapkan bahwa ketentuan mengenai kewenangan, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku secara mutatis mutandis terhadap likuidator. Oleh karena itu, kegagalan likuidator menjalankan kewajiban hukumnya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Persoalan tanggung jawab likuidator masih menjadi isu penting dalam praktik hukum perusahaan Indonesia. Penelitian mengenai tanggung jawab likuidator menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi likuidasi tidak hanya berkaitan dengan pemberesan aset, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan perlindungan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perseroan. Studi tahun 2024 mengenai tanggung jawab jaksa sebagai likuidator, misalnya, menunjukkan pentingnya pemenuhan kewajiban likuidator berdasarkan Pasal 147 sampai dengan Pasal 152 UUPT dalam proses pembubaran dan pemberesan perseroan (Fredrik Barthos, 2024). Kajian lain pada tahun 2024 bahkan mengidentifikasi persoalan normatif terkait kedudukan dan persyaratan likuidator serta kebutuhan pengaturan yang lebih spesifik mengenai proses likuidasi perseroan.

Dalam kerangka tersebut, persoalan menjadi lebih kompleks ketika proses likuidasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Secara normatif, pembubaran dimaksudkan untuk mengakhiri keberadaan perseroan melalui tahapan yang terstruktur, sedangkan likuidasi berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian seluruh hubungan hukum yang masih melekat pada perseroan. Namun, apabila kewajiban likuidator tidak dilaksanakan dan proses pemberesan tidak mencapai tahap akhir, muncul pertanyaan mengenai kedudukan hukum perseroan yang telah dinyatakan bubar tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan proses likuidasi. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila pembubaran telah dicatat dalam sistem administrasi badan hukum negara.

Digitalisasi administrasi badan hukum telah menempatkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai instrumen penting dalam pencatatan dan pelayanan administrasi perseroan. SABH merupakan pelayanan teknologi informasi perseroan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Melalui sistem tersebut, berbagai data dan perubahan status perseroan dicatat secara administratif sehingga informasi mengenai status badan hukum memiliki arti penting bagi kepastian hukum dan hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga. Penelitian mengenai pelayanan perseroan melalui SABH menunjukkan

bahwa sistem tersebut memuat data perseroan dan menghasilkan produk administrasi hukum yang berkaitan dengan status serta perubahan data perseroan (Aliandu, 2022). Penelitian mengenai penggunaan SABH dalam administrasi badan hukum juga menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian penting dalam proses pengesahan dan perubahan data badan hukum di Indonesia (Surya, Yadnya, Budiarta, 2023).

Perkembangan regulasi administrasi perseroan juga menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat tata kelola data badan hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 mengatur syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas. Namun, regulasi tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 17 Desember 2025. Regulasi terbaru tersebut mengatur kembali tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas serta menegaskan bahwa permohonan administrasi perseroan diajukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Meskipun demikian, perkembangan regulasi administrasi perseroan tersebut belum secara spesifik memberikan konstruksi yang jelas mengenai situasi ketika pembubaran perseroan telah tercatat secara administratif, tetapi kemudian pembubaran tersebut dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan sebelum proses likuidasi selesai. Peraturan administrasi badan hukum pada dasarnya mengatur mekanisme pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan, tetapi persoalan mengenai pemulihan status badan hukum akibat pembatalan pembubaran melalui putusan pengadilan memiliki karakter yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, terdapat hubungan yang harus diselaraskan antara kekuatan hukum putusan pengadilan, tindakan korporasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan tindakan administratif negara melalui SABH.

Persoalan tersebut memiliki arti penting karena data dalam SABH bukan sekadar informasi administratif internal perseroan. Perubahan status badan hukum dalam sistem administrasi negara dapat memengaruhi kepastian pihak ketiga ketika melakukan hubungan hukum dengan perseroan. Penelitian mengenai penyesuaian data perseroan dalam SABH juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kondisi hukum perseroan dan data administratif dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktivitas perseroan serta kebutuhan untuk melakukan pembaruan data badan hukum. Dengan demikian, ketika suatu perseroan yang telah tercatat dalam status pembubaran kemudian dipulihkan, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai keabsahan pembatalan pembubaran, tetapi juga mengenai bagaimana putusan tersebut diterjemahkan ke dalam administrasi badan hukum.

Konteks tersebut dapat ditemukan dalam perkara PT Tunas Jaya Tamamas. Berdasarkan Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Tunas Jaya Tamamas Nomor 04 tanggal 9 Agustus 2019, para pemegang saham memutuskan pembubaran perseroan dan menunjuk likuidator untuk melaksanakan proses pemberesan. Pembubaran tersebut kemudian dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Persoalan hukum muncul ketika salah satu pemegang saham mengajukan gugatan dengan dalil bahwa likuidator tidak melaksanakan kewajiban pemberesan sebagaimana ditentukan dalam UUPT, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan penyelesaian harta perseroan dan pertanggungjawaban kepada pemegang saham.

Perkara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari sengketa mengenai tanggung jawab likuidator pada umumnya. Gugatan tidak hanya diarahkan pada tindakan atau kelalaian likuidator, tetapi juga mencakup permohonan pembatalan Akta Pembubaran Perseroan beserta pencatatan pembubarannya dalam SABH serta permintaan untuk melaksanakan kembali RUPS guna mengaktifkan perseroan. Dengan demikian, perkara tersebut menghadirkan persoalan mengenai kemungkinan pemulihan status badan hukum perseroan setelah pembubaran telah dicatat dalam sistem administrasi badan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brj menjadi penting karena memberikan konstruksi hukum terhadap persoalan tersebut. Dalam perkara ini, pembatalan pembubaran tidak berhenti pada putusan pengadilan, tetapi berlanjut melalui tindakan korporasi dan administrasi. Berdasarkan hasil penelitian, putusan pengadilan menjadi dasar bagi pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS, yang kemudian menghasilkan keputusan untuk mengaktifkan kembali perseroan. Selanjutnya, dokumen korporasi dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif, AHU membatalkan Surat Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan menghapus data pembubaran dari SABH sehingga status perseroan kembali tercatat sebagai Perseroan Terbatas yang aktif.

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan status badan hukum tidak terjadi secara otomatis hanya karena adanya putusan pengadilan. Terdapat setidaknya tiga dimensi hukum yang saling berhubungan, yaitu dimensi yudisial melalui putusan pengadilan, dimensi korporasi melalui keputusan RUPS, dan dimensi administratif melalui tindakan Ditjen AHU dalam SABH. Konstruksi tersebut penting dikaji karena memperlihatkan bagaimana suatu putusan pengadilan yang membatalkan pembubaran diterjemahkan menjadi perubahan status badan hukum dalam administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dalam perkara PT Tunas Jaya Tamamas berlangsung melalui tiga tahapan yang saling berkaitan: putusan pengadilan sebagai dasar yuridis, RUPS sebagai tindakan korporasi, dan pembatalan administrasi oleh AHU sebagai bentuk pemulihan status perseroan dalam SABH.

Dari perspektif kepastian hukum, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status perseroan ketika pembubaran telah dicatat secara administratif tetapi proses likuidasi belum selesai. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pembatalan pembubaran mengakibatkan terbentuknya kembali badan hukum baru atau memulihkan badan hukum yang sebelumnya belum berakhir secara substantif. Dalam perkara yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan tersebut bukan merupakan pembentukan badan hukum baru, melainkan pemulihan status perseroan yang sebelumnya berada dalam tahap pembubaran dan likuidasi. Temuan tersebut memiliki implikasi terhadap kedudukan organ perseroan, kewenangan likuidator, kapasitas hukum perseroan, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Dari perspektif perlindungan hukum, persoalan ini juga berkaitan dengan kepentingan pemegang saham dan pihak ketiga. Kelalaian likuidator dapat menyebabkan proses pemberesan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sementara status pembubaran yang telah tercatat secara administratif dapat menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang mewakili perseroan. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab likuidator, kewenangan pemegang saham melalui RUPS, kekuatan mengikat putusan pengadilan, dan kewenangan administratif AHU dalam memperbarui data badan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembubaran dan likuidasi perseroan, tanggung jawab likuidator, perlindungan pemegang saham, serta pelayanan administrasi badan hukum melalui SABH. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya mengkaji aspek-aspek tersebut secara terpisah. Kajian mengenai pembubaran PT, misalnya, menekankan konsekuensi likuidasi dan perlindungan pemangku kepentingan, sedangkan penelitian mengenai likuidator lebih banyak berfokus pada tanggung jawab dan pelaksanaan kewajiban dalam proses pemberesan. Di sisi lain, penelitian mengenai SABH lebih banyak membahas fungsi administrasi, peran notaris, dan pencatatan perubahan data badan hukum.

Dengan demikian, masih terdapat *research gap* mengenai bagaimana putusan pengadilan yang membatalkan pembubaran perseroan diimplementasikan secara konkret terhadap status badan hukum yang telah tercatat dalam SABH, khususnya ketika proses likuidasi belum selesai. Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan karena regulasi administrasi perseroan terus berkembang, termasuk melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 yang menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Penelitian ini tidak hanya mempertanyakan keabsahan pembatalan pembubaran, tetapi juga mengkaji mekanisme pemulihan status badan hukum dan hubungan antara putusan pengadilan, tindakan korporasi, serta tindakan administratif negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi tiga tahap pemulihan status badan hukum, yaitu putusan pengadilan sebagai dasar yuridis, RUPS sebagai instrumen tindakan korporasi, dan AHU/SABH sebagai instrumen pemulihan administratif. Konstruksi tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara hukum perseroan, hukum perdata, dan hukum administrasi negara dalam penyelesaian status badan hukum perseroan. Dengan menggunakan perkara PT Tunas Jaya Tamamas sebagai studi kasus, penelitian ini menganalisis bagaimana kekosongan norma mengenai pembatalan pembubaran dan pengaktifan kembali perseroan diatasi melalui interpretasi hukum dan praktik administrasi badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dua persoalan utama, yaitu pertama, bagaimana proses pembatalan pembubaran PT Tunas Jaya Tamamas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br; dan kedua, bagaimana akibat hukum serta mekanisme pemulihan status badan hukum PT Tunas Jaya Tamamas setelah putusan tersebut diimplementasikan melalui RUPS dan administrasi AHU/SABH. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum perseroan, khususnya mengenai keberlanjutan eksistensi badan hukum dalam tahap likuidasi,

sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi hakim, notaris, likuidator, pemegang saham, advokat, dan pejabat administrasi badan hukum dalam menangani perkara pembatalan pembubaran dan pemulihan status perseroan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti (Ibrahim, 2023; Marzuki, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas, kewajiban dan tanggung jawab likuidator, berakhirnya status badan hukum, serta administrasi badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, khususnya pertimbangan hukum hakim mengenai kewajiban likuidator, pembatalan pembubaran perseroan, dan pemulihan status badan hukum. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif relevan untuk menghubungkan norma hukum dengan penerapannya dalam perkara konkret (Ibrahim, 2023; Marzuki, 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi badan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tanggal 28 Oktober 2024, serta dokumen administratif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berkaitan dengan pemulihan status perseroan dalam SABH. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang relevan dengan pembubaran perseroan, likuidasi, tanggung jawab likuidator, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penemuan hukum (Marzuki, 2023; Soekanto, 2023).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum yang relevan dengan perkara. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui proses identifikasi, interpretasi, dan sistematisasi terhadap norma hukum serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan dan dokumen pelaksanaannya. Analisis difokuskan pada hubungan antara putusan pengadilan sebagai dasar yuridis, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai tindakan korporasi, dan tindakan administratif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memulihkan status perseroan melalui SABH. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengonstruksikan mekanisme pemulihan status badan hukum serta mengidentifikasi kekosongan norma dalam pengaturan pembatalan pembubaran Perseroan Terbatas yang telah tercatat dalam SABH.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Status Badan Hukum PT Tunas Jaya Tamamas dalam Tahap Likuidasi

Pembubaran Perseroan Terbatas tidak serta-merta mengakibatkan berakhirnya status badan hukum perseroan. Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pembubaran perseroan wajib diikuti dengan proses likuidasi, sedangkan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum selain yang diperlukan untuk menyelesaikan urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Lebih lanjut, Pasal 143 ayat (1) menegaskan bahwa pembubaran tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Dengan demikian, secara normatif terdapat perbedaan antara status perseroan yang telah dibubarkan dan status badan hukum yang telah berakhir.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis kedudukan hukum PT Tunas Jaya Tamamas. Berdasarkan Akta Pembubaran Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 9 Agustus 2019, para pemegang saham memutuskan pembubaran perseroan dan menunjuk likuidator untuk melaksanakan proses pemberesan. Pembubaran tersebut kemudian dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Namun, berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, proses likuidasi tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena kewajiban likuidator tidak diselesaikan.

Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi yuridis. Pencatatan pembubaran dalam SABH tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa status badan hukum perseroan telah berakhir. Berakhirnya status badan hukum menurut Pasal 152 UUPH mensyaratkan adanya penyelesaian proses likuidasi, pertanggungjawaban likuidator,

pemberitahuan kepada Menteri, dan pengumuman hasil akhir likuidasi. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan.

Dalam perkara PT Tunas Jaya Tamamas, hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkaian akhir likuidasi tersebut tidak pernah tercapai. Oleh karena itu, persoalan hukum yang muncul bukan semata-mata mengenai pembatalan suatu pencatatan administratif, tetapi mengenai ketidaksesuaian antara status pembubaran yang tercatat dalam administrasi badan hukum dengan keadaan yuridis perseroan yang belum menyelesaikan proses likuidasi. Dengan demikian, putusan pengadilan mempunyai fungsi penting untuk menentukan konsekuensi hukum dari kegagalan proses likuidasi tersebut.

Pemulihan status PT Tunas Jaya Tamamas berdasarkan putusan pengadilan karenanya tidak dapat dipahami sebagai pendirian kembali suatu badan hukum baru. Pemulihan tersebut merupakan konsekuensi dari keadaan bahwa status badan hukum perseroan belum berakhir secara yuridis karena tahapan akhir likuidasi sebagaimana ditentukan dalam UUPT belum terpenuhi. Hal ini sejalan dengan karakter pembubaran perseroan dalam UUPT yang tetap mempertahankan eksistensi badan hukum selama proses likuidasi berlangsung.

Dengan konstruksi tersebut, setelah pemulihan status perseroan dilakukan, kewenangan likuidator berakhir dan fungsi organ perseroan dapat dijalankan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Pemulihan tersebut juga mengembalikan kapasitas perseroan untuk melakukan hubungan hukum sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memberikan kepastian mengenai pihak yang berwenang mewakili perseroan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa status “bubar” dan status “berakhirnya badan hukum” merupakan dua keadaan hukum yang perlu dibedakan. Perbedaan tersebut penting karena pencatatan pembubaran dalam sistem administrasi badan hukum tidak boleh dipahami secara terpisah dari terpenuhinya seluruh persyaratan substantif berakhirnya status badan hukum sebagaimana ditentukan dalam UUPT.

3.2. Pertanggungjawaban Likuidator dan Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum

Likuidator mempunyai kedudukan sentral dalam memastikan bahwa proses pembubaran perseroan berlangsung sampai tahap akhir. Pasal 142 ayat (6) UUPT menentukan bahwa ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku secara mutatis mutandis bagi likuidator. Dengan demikian, likuidator tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif pembubaran, tetapi mempunyai kewajiban hukum untuk menyelesaikan seluruh proses pemberesan perseroan.

Kewajiban tersebut dirumuskan secara lebih konkret dalam Pasal 149 UUPT. Likuidator wajib melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan serta utang perseroan, mengumumkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, melakukan pembayaran kepada kreditor, membagikan sisa kekayaan kepada pemegang saham, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pemberesan kekayaan perseroan. Apabila likuidator tidak dapat menjalankan kewajibannya, Pasal 151 UUPT memberikan kemungkinan bagi pihak yang berkepentingan atau kejaksaan untuk memohon kepada ketua pengadilan negeri agar mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

Dalam perkara PT Tunas Jaya Tamamas, persoalan utama bukan semata-mata bahwa proses likuidasi belum selesai, tetapi adanya dugaan bahwa likuidator tidak menjalankan kewajiban yang secara normatif dibebankan kepadanya. Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br, likuidator tidak melaksanakan pemberesan harta perseroan dan tidak menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban sebagaimana diperlukan dalam proses likuidasi. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan pembubaran melalui mekanisme likuidasi tidak tercapai.

Dari perspektif hukum perdata, tindakan atau kelalaian likuidator kemudian dinilai dalam kerangka perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum, perlu dilihat adanya perbuatan atau kelalaian, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan atau kelalaian dengan kerugian yang timbul. Dalam konteks perkara ini, kewajiban normatif likuidator berdasarkan UUPT menjadi standar untuk menilai apakah tindakan atau kelalaiannya telah menyimpang dari kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya.

Dengan demikian, dasar penilaian terhadap likuidator tidak hanya berasal dari hubungan internal antara likuidator dan perseroan, tetapi juga dari kewajiban yang secara langsung ditentukan oleh UUPT. Ketidaksi-laksanaan kewajiban pemberesan dan pertanggungjawaban menjadi relevan karena menghambat penyelesaian status hukum perseroan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang saham maupun pihak

ketiga.

Pasal 152 UUPT memperkuat hubungan tersebut dengan menempatkan likuidator sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya. Likuidator juga wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan.

Oleh karena itu, kelalaian likuidator dalam perkara PT Tunas Jaya Tamamas mempunyai akibat yang lebih luas daripada sekadar kegagalan administratif. Kelalaian tersebut menghambat terpenuhinya tahapan yang diperlukan untuk mengakhiri status badan hukum perseroan. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim yang mengaitkan tindakan likuidator dengan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipahami sebagai penerapan tanggung jawab perdata terhadap pelanggaran kewajiban hukum yang secara khusus dibebankan oleh UUPT.

Temuan ini juga menunjukkan pentingnya akuntabilitas likuidator sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang saham dan pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perseroan. Literatur mengenai tanggung jawab likuidator menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban likuidator merupakan bagian penting dalam memastikan proses pembubaran dan pemberesan perseroan berlangsung sesuai hukum (Fredrik Barthos, 2024). Dengan demikian, perkara PT Tunas Jaya Tamamas memperlihatkan bahwa kegagalan menjalankan fungsi likuidator dapat berkembang menjadi persoalan tanggung jawab perdata sekaligus persoalan mengenai keberlanjutan status badan hukum perseroan.

3.3. Implementasi Putusan Pengadilan dalam SABH dan Kekosongan Mekanisme Elektronik

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan implementasi putusan pengadilan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam konteks administrasi perseroan, SABH berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mencatat berbagai perubahan yang berkaitan dengan status dan data perseroan. Penelitian mengenai pelayanan Perseroan Terbatas melalui SABH menunjukkan bahwa sistem administrasi badan hukum mempunyai fungsi penting dalam memberikan pelayanan dan pencatatan data badan hukum (Aliandu, 2022). Demikian pula, penelitian mengenai peran notaris dalam AHU Online menunjukkan bahwa administrasi perseroan telah mengalami digitalisasi melalui sistem administrasi badan hukum (Surya et al., 2023).

Pada perkara PT Tunas Jaya Tamamas, persoalan menjadi berbeda karena perubahan yang diminta bukan merupakan perubahan data perseroan biasa, melainkan pemulihan status perseroan setelah pembubaran yang telah tercatat sebelumnya dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, pada saat pelaksanaan putusan, SABH belum menyediakan mekanisme elektronik khusus untuk mengakomodasi perubahan status tersebut. Akibatnya, putusan pengadilan tidak dapat langsung diterjemahkan ke dalam perubahan data SABH melalui prosedur elektronik reguler.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara dua fungsi hukum yang saling berhubungan. Putusan pengadilan mempunyai fungsi sebagai dasar yuridis yang menentukan akibat hukum terhadap pembubaran perseroan, sedangkan SABH mempunyai fungsi administratif untuk mencerminkan status badan hukum berdasarkan dokumen dan dasar hukum yang sah. Ketika sistem elektronik tidak menyediakan jenis permohonan yang sesuai dengan putusan pembatalan pembubaran, diperlukan mekanisme administratif khusus agar keadaan hukum dan keadaan administratif dapat diselaraskan.

Dalam perkara yang diteliti, keterbatasan mekanisme elektronik tersebut menyebabkan pemegang saham mengajukan permohonan secara manual kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan dokumen yang tersedia dalam penelitian, permohonan disertai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tanggal 28 Oktober 2024. Setelah dokumen diperiksa oleh pihak AHU, diterbitkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0036925 tanggal 6 Maret 2025 yang membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan menghapus data pembubaran PT Tunas Jaya Tamamas dari SABH.

Dengan demikian, proses manual tersebut tidak dapat dipahami sebagai pengganti putusan pengadilan, melainkan sebagai mekanisme administratif untuk menerjemahkan akibat hukum putusan ke dalam data badan hukum. Putusan pengadilan memberikan dasar hukum, sedangkan AHU melakukan tindakan administratif setelah memperoleh dan memeriksa dokumen yang menjadi dasar pemulihan.

Hal tersebut sekaligus memperlihatkan adanya kekosongan mekanisme elektronik. Kekosongan yang dimaksud bukan berarti SABH tidak mempunyai fungsi untuk mencatat pembubaran atau perubahan data perseroan, melainkan tidak tersedianya mekanisme khusus yang secara langsung mengakomodasi kondisi pembatalan pembubaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Persoalan tersebut berbeda dari perubahan data perseroan biasa karena memerlukan koreksi terhadap status pembubaran yang sebelumnya telah dicatat.

Secara regulatif, pada saat perkara tersebut dilaksanakan, administrasi Perseroan Terbatas berada dalam rezim Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Regulasi tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Permenkum 49 Tahun 2025 saat ini mengatur syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas serta menempatkan permohonan sebagai layanan yang diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Namun, perubahan regulasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan nilai penelitian terhadap perkara PT Tunas Jaya Tamamas. Justru, perkara tersebut memperlihatkan kebutuhan akan mekanisme administratif yang secara khusus menghubungkan putusan pengadilan dengan perubahan status badan hukum dalam sistem elektronik. Temuan ini penting karena ketidaksesuaian antara status hukum yang ditentukan oleh putusan pengadilan dan status administratif dalam SABH dapat menimbulkan ketidakpastian bagi perseroan, pemegang saham, kreditor, investor, dan pihak ketiga.

Berdasarkan penelitian, keterbatasan mekanisme elektronik tersebut kemudian diatasi melalui mekanisme administratif manual. Dengan demikian, praktik yang terjadi pada perkara PT Tunas Jaya Tamamas dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi administratif terhadap keadaan hukum yang belum memiliki jalur elektronik secara khusus.

Akan tetapi, penelitian ini tidak menemukan data yang cukup untuk menyatakan secara pasti berapa lama proses manual berlangsung, siapa pejabat individual yang melakukan verifikasi, atau seluruh dokumen administratif yang diminta oleh AHU. Dokumen penelitian yang tersedia hanya mendukung kesimpulan bahwa permohonan diajukan secara manual dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, kemudian dilakukan pemeriksaan administratif sebelum diterbitkan surat pembatalan pencatatan pembubaran. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggeneralisasi tahapan tersebut sebagai prosedur standar AHU untuk semua perkara serupa.

3.4. Konstruksi Hukum Pemulihan Status Badan Hukum: Putusan Pengadilan, RUPS, dan AHU/SABH

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemulihan status badan hukum PT Tunas Jaya Tamamas tidak berlangsung melalui satu tindakan hukum tunggal. Pemulihan tersebut terbentuk melalui hubungan tiga instrumen hukum, yaitu putusan pengadilan, tindakan korporasi melalui RUPS, dan tindakan administratif melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

a. Putusan Pengadilan sebagai Dasar Yuridis

Tahap pertama adalah putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.BrT menyatakan bahwa Akta Pembubaran Perseroan Nomor 04 tanggal 9 Agustus 2019 beserta Surat Pemberitahuan Pembubaran Perseroan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut juga memerintahkan para pemegang saham untuk melaksanakan kembali RUPS dalam rangka mengaktifkan PT Tunas Jaya Tamamas.

Dengan demikian, putusan pengadilan tidak secara otomatis mengubah data SABH. Fungsi utama putusan adalah memberikan dasar yuridis yang memungkinkan dilakukannya tindakan korporasi dan administratif untuk memulihkan status perseroan. Temuan ini penting karena membedakan antara akibat hukum putusan dan implementasi administratif putusan.

b. RUPS sebagai Instrumen Tindakan Korporasi

Tahap kedua dilakukan melalui RUPS. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tanggal 28 Oktober 2024, para pemegang saham melaksanakan kembali RUPS yang menghasilkan keputusan untuk mengaktifkan kembali perseroan, memberhentikan organ perseroan yang masa jabatannya telah berakhir, serta mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris.

Kedudukan RUPS dalam tahapan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan membutuhkan tindakan korporasi untuk dapat dioperasionalkan pada tingkat internal perseroan. RUPS menjadi instrumen yang menghubungkan putusan pengadilan dengan perubahan struktur organ dan pengurusan perseroan.

Dalam perspektif hukum perseroan, mekanisme tersebut juga menunjukkan bahwa pemulihan status badan hukum tidak identik dengan pendirian perseroan baru. Tidak terdapat proses pembentukan badan hukum baru, melainkan tindakan korporasi untuk mengembalikan fungsi organ perseroan yang sebelumnya berada dalam tahap likuidasi.

c. AHU/SABH sebagai Instrumen Pemulihan Administratif

Tahap ketiga adalah pemulihan administratif. Setelah RUPS dilaksanakan, dokumen korporasi dan putusan pengadilan diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif, AHU menerbitkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0036925 tanggal 6 Maret 2025 yang membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan menghapus data pembubaran PT Tunas Jaya Tamamas dari SABH.

Tindakan tersebut merupakan tahap yang menentukan dari sisi administrasi negara karena putusan pengadilan dan keputusan RUPS kemudian tercermin dalam data administrasi badan hukum. Dengan adanya penghapusan data pembubaran, status perseroan kembali tercatat sebagai Perseroan Terbatas yang aktif.

d. Konstruksi Tiga Tahap Pemulihan Status Badan Hukum

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dikonstruksikan mekanisme pemulihan status badan hukum sebagai berikut:

1. **Putusan Pengadilan:** Memberikan dasar yuridis pembatalan pembubaran.
2. **RUPS:** Melaksanakan tindakan korporasi untuk mengaktifkan kembali perseroan.
3. **AHU/SABH:** Melakukan pemulihan administratif dengan membatalkan pencatatan pembubaran dan memperbarui status perseroan.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan status badan hukum merupakan proses yang bersifat yudisial, korporatif, dan administratif. Ketiga tahap tersebut tidak berdiri sendiri. Putusan pengadilan tanpa tindakan korporasi belum menghasilkan perubahan organ perseroan, sedangkan tindakan korporasi tanpa pengakuan administratif belum menyelesaikan ketidaksesuaian data dalam SABH.

Temuan ini sekaligus memperkuat adanya kekosongan norma mengenai mekanisme pemulihan status badan hukum setelah pembubaran dibatalkan. UUPT mengatur secara relatif jelas tahapan pembubaran, likuidasi, kewajiban likuidator, dan berakhirnya status badan hukum, tetapi tidak memberikan konstruksi eksplisit mengenai prosedur setelah pembubaran yang telah tercatat kemudian dibatalkan oleh pengadilan sebelum likuidasi selesai. Ketentuan Pasal 152 bahkan menunjukkan bahwa pencatatan berakhirnya status badan hukum oleh Menteri baru dilakukan setelah persyaratan akhir likuidasi dipenuhi.

Dengan demikian, perkara PT Tunas Jaya Tamamas memperlihatkan bahwa praktik hukum harus membangun jembatan antara hukum perseroan dan administrasi badan hukum. Putusan pengadilan memberikan legitimasi yuridis, RUPS memberikan legitimasi korporasi, sedangkan AHU memberikan legitimasi administratif melalui pembaruan data SABH.

Konstruksi tersebut menjadi kontribusi utama penelitian ini karena menunjukkan bahwa persoalan pembatalan pembubaran perseroan tidak berhenti pada pertanyaan apakah pembubaran dapat dibatalkan, tetapi juga mencakup bagaimana status badan hukum dipulihkan dan bagaimana putusan pengadilan diimplementasikan ke dalam sistem administrasi badan hukum.

Dengan demikian, pemulihan status PT Tunas Jaya Tamamas bukan merupakan pembentukan badan hukum baru, melainkan pemulihan terhadap status badan hukum yang secara substantif belum berakhir karena proses likuidasi belum mencapai tahap akhir sebagaimana ditentukan UUPT. Pemulihan administratif melalui AHU/SABH kemudian berfungsi menyelaraskan data administratif negara dengan keadaan hukum perseroan setelah putusan pengadilan dan tindakan korporasi dilaksanakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembatalan pembubaran PT Tunas Jaya Tamamas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.BrT tidak serta-merta mengaktifkan kembali perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Putusan pengadilan berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pemegang saham untuk melakukan tindakan korporasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS tersebut selanjutnya menjadi dasar pengajuan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Setelah dilakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang diajukan, AHU membatalkan pemberitahuan pembubaran dan memperbarui data perseroan dalam SABH, sehingga PT Tunas Jaya Tamamas kembali tercatat sebagai Perseroan Terbatas yang aktif. Dengan demikian, pemulihan status perseroan dalam praktik merupakan rangkaian yang melibatkan tiga tahapan, yaitu putusan pengadilan sebagai dasar yuridis, RUPS sebagai tindakan korporasi, dan AHU/SABH sebagai tindakan administratif. Akibat hukum dari pembatalan pembubaran tersebut adalah pemulihan status badan hukum PT Tunas Jaya Tamamas, bukan pembentukan atau pendirian badan hukum baru. Pemulihan tersebut menyebabkan berakhirnya kewenangan likuidator dan memungkinkan organ perseroan menjalankan kembali fungsi korporatifnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan kembali aktifnya perseroan, kapasitas hukum perseroan sebagai subjek hukum juga dipulihkan, termasuk kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha serta melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pemulihan status badan hukum perseroan setelah pembubaran dibatalkan melalui putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengatur mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum, tetapi belum memberikan prosedur yang secara eksplisit mengatur tahapan pemulihan status perseroan dalam kondisi ketika pembubaran yang telah diproses secara administratif kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pemulihan dalam perkara PT Tunas Jaya Tamamas memerlukan keterpaduan antara putusan pengadilan, keputusan RUPS, dan tindakan administratif AHU melalui SABH. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur, kewenangan, dan mekanisme administratif pemulihan status badan hukum perseroan untuk memberikan kepastian hukum bagi perseroan, pemegang saham, organ perseroan, dan pihak ketiga.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dari Corresponding Author atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT semata-mata untuk memperlancar tata bahasa dan keterbacaan teks (*proofreading*). Penulis telah memeriksa serta mengedit kembali seluruh isi naskah dan bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Aguilera, R. V., Marano, V., & Haxhi, I. (2019). International corporate governance: A review and opportunities for future research. *Journal of International Business Studies*, 50(4), 457–498.
- Aliandu, F. X. D. S. (2022). Analisis hukum pelayanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu-

- sia Republik Indonesia dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4).
- Anwar, Syamsul. (2010). *Studi Hukum Perdata: Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. FH UII Press.
- Bisariyadi, dkk. (2010). *Kompilasi Hukum Perseroan Terbatas*. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Chidir Ali. (2014). *Badan Hukum*. Alumni.
- Citra, L. F. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat likuidasi perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 21(2). <https://doi.org/10.47007/lj.v21i2.7967>
- Coffee, J. C., Jr. (2021). The future of disclosure: ESG, common ownership, and systematic risk. *ECGI Law Working Paper No. 541/2020*.
- Enriques, L., Zetsche, D. A. (2020). Corporate technologies and the tech nirvana fallacy. *Hastings Law Journal*, 72(3), 735–803.
- Fredrik, M., Barthos, M. (2024). Tanggung jawab jaksa sebagai likuidator dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas (studi kasus Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt). *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.37721/constitutum.v2i2.1480>
- Fuady, A. R. (2025). Penghidupan kembali Perseroan Terbatas yang telah dibubarkan ketika masih dalam tahap likuidasi (analisis Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Lwk). *Indonesian Notary*.
- Fuady, Munir. (2014). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2015). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Geraldin, V. (2024). *Analisis Yuridis terhadap Pasal 142 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang Memperbolehkan Direksi untuk Bertindak sebagai Likuidator dalam Pembubaran Perseroan Terbatas* (Tesis). Universitas Katolik Parahyangan.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Harmuzan, Muhlizar, & Kalingga, Q. R. H. (2024). An overview of the dissolution of limited liability companies under Indonesian corporate law. *Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.59733/jishup.v2i2.398>
- HS, Salim, & Nurbani, E. S. (2023). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. (2023). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Irawati, Jovita. (2020). *Pembubaran Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Ikhrami, Y. (2017). *Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas yang Diikuti dengan Likuidasi oleh Likuidator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007* (Tesis). Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. FH UII Press.
- Mark Fenwick & Stefan Wrba (Eds.). (2016). *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Springer.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2023). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Prasetya, Rudhi. (2014). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa. (2016). *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Nuansa Aulia.
- Sherylia, V. (2019). *Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha (Non Aktif): Studi Kasus Pembubaran PT Artha Komoditi & Energi Services* (Tesis). Program Magister Hukum

Universitas Indonesia.

- Soekanto, Soerjono. (2023). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Sri Hartati. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Rajawali.
- Sulistiyono, Adi. (2016). *Mengenal Hukum Perusahaan*. UNS Press.
- Supramono, Gatot. (2010). *Hukum Perseroan Terbatas*. Djambatan.
- Surya, I. K. A., Yadnya, P. A. K., & Budiarta, I. D. G. (2023). Peranan notaris dalam pengesahan anggaran dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online). *Vyavahara Duta*, 18(1), 32–41. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i1.2228>
- Sutiyoso, Bambang. (2015). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press.
- Susanti, Dyah Ochtorina, & A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan, & Kartini Muljadi. (2008). *Perseroan Terbatas*. RajaGrafindo Persada.
- Yani, Ahmad, & Gunawan Widjaja. (2010). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. RajaGrafindo Persada.
- Yosephin, P. P. (2021). *Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang Tidak Beroperasi* (Tesis). Program Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br.*
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2025). *Surat Nomor AHU-AH.01.03-0036925 tanggal 6 Maret 2025 tentang Pembatalan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan*.
- PT Tunas Jaya Tamamas. (2024). *Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tanggal 28 Oktober 2024*.